



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan zzzzzz, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan alamat elektronik zzz@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 18 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat elektronik febrianiyan742@gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Lb. Lalar, 11 Februari 2006

(Delapan Belas Tahun Tujuh Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxx

Alamat : Jalan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Calon SUami ANAK

Tempat/Tgl. Lahir : Teluk Pambang, 28 Januari 2004

(Dua Puluh Tahun Delapan Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh

NIK : 1403022801044115

Alamat : Jalan xxxxxx Bantan xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-879/Kua.04.3/1/PW.01/09/2024 tertanggal 27 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena keduanya telah saling sedemikian eratnyanya berhubungan dan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga tidak baik dipandang masyarakat, Pemohon tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat karena Pemohon bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi kepada anak Pemohon yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak keluarga juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan tersebut, maka Pemohon ingin segera anak Pemohon untuk dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **Calon SUami ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 14 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan anak para Pemohon dan tidak ada paksaan;
2. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon bernama ANAK tersebut dengan Calon SUami ANAK menjalin cinta dan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun lalu, sehingga ditakutkan anak para Pemohon berbuat zina dan tatangga beberapa kali menanyakan karena telah lama bertunangan;
3. Bahwa ANAK tamat Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ingin sekolah lagi;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya seperti pengajian;
5. Bahwa ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Lb. Lalar, 11 Februari 2006 (Delapan Belas Tahun Tujuh Bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan anak para Pemohon;
- Bahwa Umur pemberi keterangan adalah 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Calon SUami ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah dengan Calon SUami ANAK untuk menghindari zina dan karena pemberi keterangan dengan Calon SUami ANAK sudah bertunangan cukup lama yaitu sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan lulus SMP dan tidak lanjut sekolah karena tidak ingin membebani orang tua;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami pemberi keterangan belum pernah menikah

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: Calon SUami ANAK, tempat dan tanggal lahir Teluk Pambang, 28 Januari 2004 (Dua Puluh Tahun Delapan Bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pembangunan RT.002 RW.001 Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis xxxxxxxx xxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah sudah meninggal dunia ketika pemberi keterangan umur 5 tahun;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena untuk menghindari zina;
- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jeaka/tidak menikah;
- Bahwa Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi keterangan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa telah didengar keterangan dari orang tua calon suami dari anak para Pemohon, yang memberi keterangan adalah Martini bin Ujang B., Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pembangunan RT.002 RW.001 Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan adalah Ibu Calon SUami ANAK;
- Bahwa ayah Calon SUami ANAK sudah meninggal sejak anak berusia 5 tahun;
- Bahwa pemberi keterangan Kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan Calon SUami ANAK dengan calon istrinya bernama ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah untuk menghindari dari perbuatan zina,
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Bahwa Calon SUami ANAK bertatus lajang;
- Bahwa Calon SUami ANAK bekerja sebagai buruh kuli bangunan;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor 5207023112670040 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2020 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1"

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor 5207025807710001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2020 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 1403010301190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2020 telah di-nazegelen dan belum dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Juleha Bin Sanusi A. Nomor 5207-LT-04072018-0006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 4 Juli 2018, telah di-nazegelen dan belum dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda "P.4";
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-09/D-SMP/K13/23/0007379 atas nama Siti Juleha yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bengkalis tanggal 9 Juni 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juleha Nomor 5207025102060002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";
7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-879/Kua.04.3/1/PW.01/09/2024 atas nama Siti Juleha Binti Sanusi.A yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Dokter atas nama Calon Pengantin Laki-Laki atas nama Pebriyan Anyani dan Catin Perempuan atas nama Siti Juleha yang aslinya

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis tanggal 27 September 2024 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8";

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pebriyan Anyani Nomor 1403022801044115 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Taman Cik Mas Ayu Desa Rimba Sekampung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama Siti Juleha Binti Sanusi.A;
 - Bahwa saksi adalah Besan sekaligus Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan Calon mempelai laki-laki bernama Calon SUami ANAK untuk membina rumah tangga menghindari zina dan fitnah di tengah masyarakat;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (Delapan Belas) tahun 7 (Tujuh) Bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon SUami ANAK
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 (Dua Puluh) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin ikatan kekasih selama 1 (Satu) Tahun;

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penjual minuman pop ice di lapangan tugu Bengkalis dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Calon mempelai laki-laki yang bernama Calon SUami ANAK bekerja sebagai buruh karet di Malaysia
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan bulanan Calon suami dari Siti Juleha Binti Sanusi.A;

2. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl Taman Cik Mas Ayu RT 01 RW 02 Kelurahan Rimba Sekampung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama Siti Juleha Binti Sanusi.A;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan Calon mempelai laki-laki bernama Calon SUami ANAK untuk membina rumah tangga menghindari zina dan fitnah di tengah masyarakat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (Delapan Belas) tahun 7 (Tujuh) Bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Calon SUami ANAK
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 (Dua Puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin ikatan kekasih selama 1 (Satu) Tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penjual minuman pop ice di lapangan tugu Bengkalis dan anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Calon mempelai laki-laki yang bernama Calon SUami ANAK bekerja sebagai buruh karet di Malaysia
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan bulanan Calon suami dari Siti Juleha Binti Sanusi.A;

Bahwa para Pemohon hanya hadir pada agenda sidang pertama dan ditunda untuk pembuktian lanjutan, namun selanjutnya para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Bkls dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon pernah hadir tetapi tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang selanjutnya untuk pembuktian lanjutan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara. Sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022, Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP Relas Pemohon I | : Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Relas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No.131/Pdt.P/2024/PA.Bkls